



HAL YANG HARUS DIKETAHUI MENGENAI RESTRUKTURISASI KREDIT PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Pernyataan Suwandi Wiratno, Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dalam diskusi Memahami Kebijakan Relaksasi Kredit di Perusahaan Pembiayaan yang dilaksanakan GP ANSOR, 10 April 2020 via Zoom

1

Apakah ada batas waktu maksimal untuk mengajukan keringanan ini?

Tidak ada batas waktu. Kebijakan untuk mengajukan keringanan ini akan berjalan secara simultan dan terus menerus serta diharapkan dapat bisa dilakukan secepatnya.

2

Berapa lama proses asesmen dari perusahaan pembiayaan setelah debitur mengajukan permohonan keringanan?

Karena ada banyak permohonan keringanan yang masuk ke perusahaan pembiayaan, hasil asesmen tersebut akan kami keluarkan secepatnya. Sebab kami juga harus menyerahkan kewajiban laporan bulanan kepada OJK. Selain itu, jika proses keringanan debitur diterima dan telah ditandatangani, Ketua OJK menyatakan bahwa status debitur akan berubah langsung menjadi lancar. Status ini dapat membantu debitur agar mudah untuk mengajukan kredit lagi kedepannya.

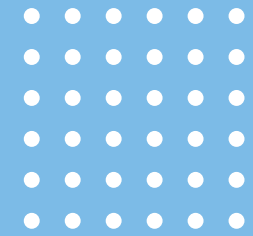
3

Perusahaan pembiayaan di daerah memiliki kebijakan yang berbeda dengan perusahaan pembiayaan di pusat dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi. Bahkan mereka juga bisa saja tidak mengikuti arahan pusat. Bagaimana cara menyikapi hal ini?



Kami juga mendengar bahwa ada cabang-cabang perusahaan yang katanya belum ada arahan dari kantor pusat. Hal ini kami dengar sekitar minggu lalu. Seharusnya, pada hari ini dan kedepannya sudah ada arahan dari pusat dan sudah dijalankan. APPI memiliki 34 cabang di daerah dan secara rutin berkomunikasi untuk memantau permasalahan yang ada di daerah. APPI daerah juga berkoordinasi dengan OJK daerah. Debitur dapat mengajukan permohonan restrukturisasi yang dikirim langsung ke perusahaan pembiayaan pusat dan ditembuskan juga ke APPI dan OJK daerah. Direksi perusahaan pembiayaan memiliki kode etik, kalau mereka tidak mengindahkan peraturan yang telah berlaku, maka mereka dapat terkena sanksi dari kode etik yang sudah diatur oleh POJK.





4

Jika ada debitur yang membeli mobil dengan cara dicicil untuk melakukan bisnis jasa transportasi, namun karena terkena dampak COVID-19, bisnisnya jadi tidak berjalan. Bagaimana cara menyikapi hal ini?



Contoh kasus, ada debitur yang punya sekian banyak bus yang diperuntukan untuk turis dari China. Begitu China didapuk sebagai pembawa virus, pendapatan yang 100% awalnya menjadi 0%. Jadi yang kita lakukan, mereka yang masih punya bisnis selain pariwisata, kami harapkan masih membayar entah setengah, atau bunganya saja. Tapi kalau mereka yang sampai 0%, mau tidak mau kita *reschedule* selama 3 bulan, 6 bulan, atau 9 bulan sampai bisnisnya pulih kembali. Setelah bisnisnya kembali pulih, kami prediksi turis lokal akan meningkat. Akan ada 2 hal yang perlu dipertahankan yakni apakah mau dipertahankan unitnya atau dijual sebagian unitnya.





5

**Bagaimana teknis perhitungan restrukturisasi?
Apakah bayar biaya bunganya saja atau biaya
bunganya akan ditambah biaya pokok lalu ditumpuk
di akhir tenor?**

Kita harus lihat dulu pendapatan dari debiturnya bagaimana, apakah turun sampai 0% atau tidak. Contoh kasusnya seperti ini:

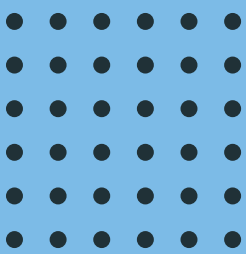
Si A mengambil kendaraan dengan tenor 60 bulan, pokok hutang awal Rp 105.312.125, angsuran awal sebanyak Rp 2.984.000 perbulan. Total angsuran (pokok +bunga) + Rp 2.984.000 x 60 bulan = Rp 179.040.000

Skenario terburuk prematur angsuran ke-2 customer mengalami dampak Corona dan mengajukan relaksasi pembiayaan, maka perhitungannya adalah



Bayar sebagian angsuran 50%

Jumlah Tenor	60 bulan	60 bulan	60 bulan	60 bulan
Angsuran Lama	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)
Periode Relaksasi	3 Bulan	4 Bulan	5 Bulan	6 Bulan
Relaksasi Angsuran 50%	Rp 1.492.000 (3x)	Rp 1.492.000 (4x)	Rp 1.492.000 (5x)	Rp 1.492.000 (6x)
Angsuran Baru	Rp 3.066.000 (55x)	Rp 3.095.000 (54x)	Rp 3.125.000 (53x)	Rp 3.157.000 (52x)
Total Angsuran	Rp 179.040.00	Rp 179.040.00	Rp 179.040.00	Rp 179.040.00
Potensi Kerugian PP (%IRR) vs Awal	-0.585%	-0.773%	-0.957%	-1.125%

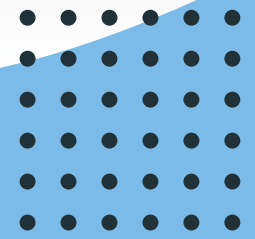


Bayar sebagian angsuran 30% selama 3 bulan

Jumlah Tenor	60 bulan	60 bulan	60 bulan	60 bulan
Angsuran Lama	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)
Periode Relaksasi	3 Bulan	4 Bulan	5 Bulan	6 Bulan
Relaksasi Angsuran 50%	Rp 896.000 (3x)	Rp 896.000 (4x)	Rp 896.000 (5x)	Rp 896.000 (6x)
Angsuran Baru	Rp 3.098.000 (55x)	Rp 3.139.000 (54x)	Rp 3.181.000 (53x)	Rp 3.225.000 (52x)
Total Angsuran	Rp 179.040.00	Rp 179.040.00	Rp 179.040.00	Rp 179.040.00
Potensi Kerugian PP (%IRR) vs Awal	-0.819%	-1.069%	-1,317%	-1.552%

Tidak bayar sama sekali angsuran selama 3 bulan

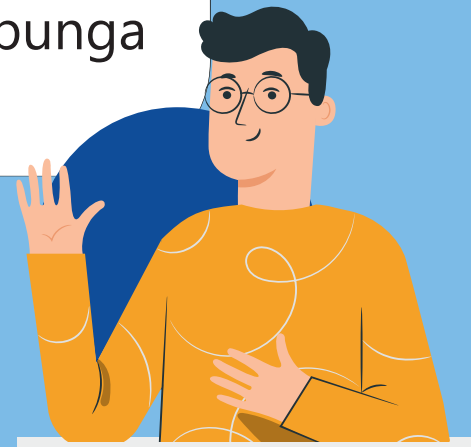
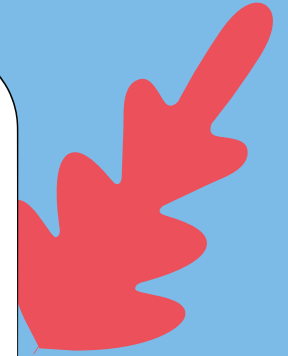
Jumlah Tenor	60 bulan	60 bulan	60 bulan	60 bulan
Angsuran Lama	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)	Rp 2.984.000 (2x)
Periode Relaksasi	3 Bulan	4 Bulan	5 Bulan	6 Bulan
Relaksasi Angsuran 50%	0 (3x)	0 (4x)	0 (5x)	0 (6x)
Angsuran Baru	Rp 3.147.000 (55x)	Rp 3.206.000 (54x)	Rp 3.266.000 (53x)	Rp 3.329.000 (52x)
Total Angsuran	Rp 179.040.00	Rp 179.040.00	Rp 179.040.00	Rp 179.040.00
Potensi Kerugian PP (%IRR) vs Awal	-1.149%	-1.486%	-1,823%	-2,137%



6

Apakah perusahaan pembiayaan dan debitur sama-sama bisa untung? Misalkan yang diinginkan oleh masyarakat adalah penundaan 3 bulan, namun setelah penundaan tersebut diterima, debitur tetap membayar angsuran dengan jumlah yang sama. Jadi penundaan selama 3 bulan tersebut akan dipindah ke belakang sehingga masa tenor akan bertambah 3 bulan.

Ini harus dipertimbangkan dengan baik terlebih dahulu. Jika skemanya seperti itu, maka pendapatan bunga yang diperoleh perusahaan pembiayaan bisa turun. Jika pendapatan bunga tersebut turun bahkan tidak ada pemasukan sama sekali selama penundaan, maka perusahaan pembiayaan masih harus perlu membayar bunga ke bank. Permasalahannya, apakah bank nya mau atau tidak jika bunganya turun? Ini susah, karena lingkarannya tidak terputus. Jadi banyak aspek yang perlu diperhatikan lagi. Bisa saja ketika debitur memperoleh penundaan selama 3 bulan tanpa membayar sama sekali, Perusahaan Pembiayaan tersebut telah membayarkan bunga debitur yang tidak terbayarkan selama 3 bulan tadi.



7

Dikarenakan ada *pandemic* ini, ada nasabah yang selaku penjual kecil ingin menyelesaikan cicilannya untuk mengurangi hutang. Apakah ketika unitnya diserahkan kepada perusahaan pembiayaan, nasabah dapat mendapatkan sedikit pengembalian dana yang sudah dibayarkan sebelumnya?

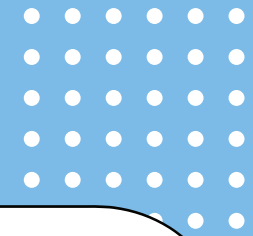
Kita lihat dulu debitur tersebut sudah bayarnya berapa lama, kalau misalnya sudah bayar 36 bulan dan sisa 3 bulan, sebaiknya dijual sendiri saja, sisanya bisa dilunaskan. Tapi kalau masih panjang, misalnya baru jalan 2 bulan cicilan, masih ada 58 cicilan, mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi sebenarnya perusahaan sudah rugi. Jika biasanya beli mobil dan motor senilai 100%, ketika dijual lagi nilainya bisa turun menjadi 80% karena sudah dipotong pajak dan lain-lain. Ini negosiasi. Tidak bisa bilang bisa atau tidak. Harus ada kebijakan yang dinegosiasikan.



8

Kemarin saya datang ke perusahaan pembiayaan. Saya punya mobil yang cicilannya masih ada selama 24 bulan. Setelah dipelajari, skema restrukturisasinya jadi berat. Kalau skemanya disetujui, nanti saya harus bayar 1,5 juta rupiah di awal. Kemudian saya mendapatkan penundaan cicilan selama 3 bulan. Tetapi, setelah masa penundaan 3 bulan selesai, angsuran yang harus saya bayar ditambah 200 ribu per bulannya selama 24 bulan. Bagaimana perhitungannya?

Bisa jadi yang dibayarkan pada 3 bulan di awal tersebut adalah biaya bunganya saja, sehingga total yang harus dibayar di awal adalah 1,5 juta. Lalu nanti biaya pokok 3 bulan penundaan tersebut dipecah pada 24 kali cicilan selanjutnya, yaitu ditambahkan 200 ribu rupiah per bulannya. Penting untuk anda meminta tabel angsuran cicilan anda dari awal sampai akhir, supaya ada rincian pokok dan bunganya berapa. Wajib untuk perusahaan pembiayaan bisa menjelaskan perhitungannya, karena hal ini harus transparan.



9

ASPERDA (Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia). Usaha rental mengalami penurunan order sebanyak 80-90%. Tidak semua perusahaan pembiayaan memiliki skema relaksasi yang sama. Bahkan pada satu perusahaan pembiayaan yang sama tapi beda kota pun bisa memiliki kebijakan yang berbeda. Harapan kami kepada APPI, pola yang diajukan ialah pembayaran yang ditunda selama wabah COVID-19 dipindahkan kewajiban pembayarannya ke belakang. Selain itu, selama penundaan tersebut, kami tidak perlu membayar bunganya. Namun jika memang masih harus membayar bunga, pembayaran bunga tersebut untuk mengurangi pembayaran selanjutnya.



Misalnya, seseorang memiliki cicilan dan harus membayar 1 juta setiap bulan selama 36 bulan. Dia telah membayar 3 bulan lalu memiliki sisa tenor selama 33 bulan. Namun, karena terkena dampak COVID-19, seseorang tersebut tidak mampu membayar sebesar 1 juta rupiah selama 3 bulan. Harapannya ingin 1 juta tapi selama 33 bulan. Hal ini perlu dinegosiasikan karena banyak skema yang dapat digunakan. Salah satunya ialah penundaan 3 bulan itu dipindahkan di akhir, dicicil selama 3 bulan, tapi bunga tetap dibayar karena ada yang harus dibayarkan ke bank.



10

Kali ini pertanyaan mengenai asuransi. Jika tenor diperpanjang maka premi asuransinya akan menjadi lebih besar. Di tengah wabah COVID-19 ini, bagaimana kebijakan terkait hal tersebut?

Kalau tenornya diperpanjang, kita akan tutup juga risikonya. Dalam POJK dijelaskan bahwa setiap kendaraan harus ditutup risikonya sesuai jangka waktu atau tenornya. Kita juga sudah menyurati AAUI (Asosiasi Asuransi Umum Indonesia) apakah preminya bisa dibebaskan atau diringankan? Mereka menjawab preminya tidak bisa dibebaskan. Namun, preminya bisa diperhitungkan seringan mungkin karena ada wabah ini. Kami akan terus berkoordinasi.

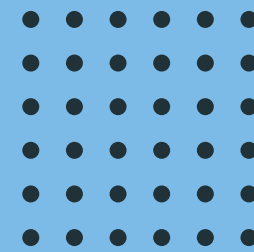


11

Ada perusahaan pembiayaan yang agak lamban dalam merespon debitur, yakni perusahaan pembiayaan milik bank-bank BUMN. Saya sudah menerima 1 dari perusahaan pembiayaan BRI. Tetapi itu sangat berat. Saya harus membayar bunga sebesar 3 juta per bulan selama 3 bulan masa penundaan. Padahal cicilan saya perbulannya sekitar 9 juta. Jika saya hitung, besaran yang harus saya bayar mencapai hampir 30% dari total yang saya bayar per bulan. Ini seperti apa perhitungannya?

Kalau anda diminta untuk membayar 30% dari bunga itu, bisa saja penjelasannya sebagai berikut:

Bunga itu ada yang perhitungannya dari besar ke kecil, semakin mendekati selesai tenor, maka bunganya semakin kecil sehingga sisa pokok-pokoknya saja yang harus dibayarkan. Mungkin anda baru membayar sekitar 10-12 bulan saja, jadi masih termasuk dalam golongan cicilan baru, sehingga bunganya masih 30% di awal. Sehingga meskipun restrukturisasi, bunga yang anda bayar tergolong besar jika mengikuti skema perhitungan besar ke kecil. Ini hanya simulasi perhitungan. Anda perlu meminta tabel restrukturisasi atau amortisasinya supaya jelas perhitungannya seperti apa.



Sesuai karakteristik *leasing*, bagaimana bentuk keringanan dan bentuk konsekuensi yang akan didapatkan jika debitur tidak bisa membayar?



Debitur adalah *lessee* atau penyewa barang modal. Sedangkan perusahaan pembiayaan adalah *lessor* yaitu pemilik barang yang disewa. Jadi tidak ada perjanjian hutang antara *lessor* dan *lessee*, yang ada *lessee* bisa memohon keringanan pembayaran atas sewa barang modal tersebut. Kebijakan diserahkan Kembali kepada perusahaan pembiayaan apakah mau menerima penundaan pembayaran sewanya atau tidak. Jika tidak mau menerima penundaan pembayaran sewa tersebut, maka perusahaan pembiayaan terkait bisa meminta barang yang disewakan untuk dikembalikan.



- Humas OJK -